Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT TOT PALE DI TENGAH PENORMAAN HUKUM NEGARA: STUDI KASUS SENGKETA PERDATA PERTANAHAN NOMOR 53/Pdt.G/2023/PN Mrk

Kenzie Samudra Tandra, Yustince Burnama

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
tandrakenzie@gmail.com

Abstract

This study analyzes the normative conflict between customary communal land law (ulayat) and national civil law as presented in Merauke District Court Decision Number 53/Pdt.G/2023/PN Mrk. The dispute arose from the issuance of a Right of Use Certificate by a state agency for Tot Pale customary land, without a formal relinquishment of rights in accordance with Marind community traditions. Employing a normative legal research method with a case-study approach, the findings indicate that customary law tends to be accorded a weaker position compared to written civil administrative evidence. The judge's reasoning prioritized the principle of formal legal certainty UUPA over the recognition of traditional possession of customary communal land. Consequently, there is a need to harmonize land regulations to ensure the protection of the civil rights of indigenous communities within the national judicial system.

Keywords: Customary Law, Communal Land Rights, Unlawful Acts, Legal Certainty, Merauke District Court Decision.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan banyak suku, budaya, dan sistem norma yang beragam. Secara konstitusi negara mengakui dua sistem hukum yang berbeda: hukum adat, yang berasal dari kesadaran hukum masyarakat secara turun-temurun (living law), dan hukum negara, yang berasal dari produk hukum tertulis. Dalam bidang hukum pertanahan, dualisme normatif ini paling jelas terlihat. Ide kepemilikan tanah menurut hukum adat, yang biasanya bersifat komunal, genealogis, dan diwariskan melalui mekanisme adat, sering bertentangan dengan ide kepemilikan tanah menurut hukum agraria nasional, yang membutuhkan hak tertulis dan pendaftaran formal.

Sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) juncto Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, termasuk hak atas tanah ulayat, telah diakui secara konstitusional di Indonesia. Pengakuan ini kemudian dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5. Sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) juncto Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, termasuk hak atas tanah ulayat, telah diakui secara konstitusional di Indonesia. Pengakuan ini kemudian dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat

[1]Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

(4) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.[2] Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menetapkan tiga syarat untuk hak ulayat: adanya sekelompok orang yang masih terikat pada tatanan hukum adatnya, adanya wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidup (lebensraum) warga persekutuan tersebut, dan adanya penguasa atau pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas hak ulayat.[3] Walaupun peraturan ini telah diperbaharui beberapakali, melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat,[4] ketiga unsur tersebut sampai sekarang tetap menjadi doktrin dalam peradilan di Indonesia.

Permasalahannya adalah bahwa pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat hanya berlaku "sepanjang masih hidup" dan "sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Artinya, negara memiliki kendali penuh atas penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini menyebabkan hubungan hukum yang berantakan di mana negara mengakui masyarakat hukum adat. Di satu sisi, instrumen administratif negara, seperti sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dianggap sebagai bukti yang kuat dan biasanya lebih disukai dalam persidangan daripada bukti penguasaan tanah secara adat yang tidak dapat dipertahankan. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi akar dari berbagai sengketa tanah masyarakat adat di Indonesia, termasuk di daerah Papua.[5]

Fenomena ini jelas terlihat pada masyarakat adat Marind di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang memegang sistem penguasaan tanah ulayat berbasis marga dan menggunakan mekanisme pelepasan hak adat sebagai syarat sah untuk setiap peralihan tanah kepada individu di luar persekutuan adatnya.[6] Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat di wilayah ini.[7] Dengan munculnya proyek strategis nasional yang menyasar jutaan hektare tanah adat masyarakat Marind, Yeinan, Makleuw, dan Khaimaima, tekanan terhadap tanah ulayat di Merauke semakin meningkat.[8]

---

[2]Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

[3]Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

[4]Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32.

[6]Marlyn Jane Alputila dan Mulyadi Alrianto Tajuddin, “Analisis Sosio-Yuridis Hak Ulayat dengan Pelepasan Adat sebagai Syarat Pendaftaran Tanah pada Suku Marind di Kabupaten Merauke,” Jurnal Restorative Justice 1, no. 1 (2017).

[7]Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

[8]Arnold Herman Sama, “Komitmen Hukum Nasional atas Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Merauke terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke,” Prosiding Seminar Nasional Hukum, Universitas Nusa Putra (2024).

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Salah satu sengketa yang dapat kita cermati adalah Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk, sebuah pelanggaran hukum pertanahan karena pemerintah membuat Sertifikat Hak Pakai di tanah adat Tot Pale tanpa melakukan proses pelepasan hak menurut tradisi Marind. Sangat menarik untuk mempelajari masalah ini karena menunjukkan pola yang sering terjadi dalam perselisihan antara hukum adat dan hukum negara. Klaim kepemilikan yang didasarkan pada tradisi lisan dan pengakuan komunitas bersaing dengan klaim kepemilikan yang didasarkan pada dokumen administratif negara yang dianggap resmi dan akhir. Sejauh mana pengadilan sebagai lembaga penegak hukum negara dapat mengakui eksistensi hukum adat dalam memutus sengketa pertanahan jenis ini secara substantif bukan hanya sekedar hukum formal.[9]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua masalah utama. Pertama, bagaimana hukum adat masyarakat Marind dan hukum agraria nasional menganalisis kedudukan hukum tanah adat Tot Pale. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk menempatkan hukum adat di atas bukti administratif pertanahan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis benturan normatif antara hukum adat dan hukum negara yang ditunjukkan dalam hasilnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan betapa pentingnya penyelarasan undang-undang pertanahan agar pengakuan hak keperdataan masyarakat hukum adat tidak hanya terbatas pada tataran normatif semata, tetapi juga terwujud secara substansial dalam praktik peradilan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang di lakukan dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti. metode ini di gunakan karena penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum waris adat Tot Pale dalam sistem hukum nasional serta kaitannya dengan sengketa pertanahan dalam putusan pengadilan negeri merauke Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk. dengan metode ini, penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin dan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian[10].

Pendekatan kasus di gunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) pendekatan perundang-undangan di lakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang juga berkaitan dengan masyarakat hukum adat, hak ulayat, hukum agraria dan pendaftaran tanah sementara itu pendekatan kasus di gunakan untuk menganalisis putusan Negeri Merauke Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk, terutama mengenai duduk perkara,dalil para pihak, pertimbangan hakim, serta amar putusan[11]. bahan hukum yang di lakukan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan hukum primer meliputi undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan pertanahan. bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah,artikel,hasil penelitian terdahulu dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum adat, hukum waris adat, hak ulayat, dan hukum pertanahan.

[9]Pengadilan Negeri Merauke, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk, diucapkan 4 Juli 2024.

[10] peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum: edisi revisi, Jakarta: kencana 2017*

[11] Pengadilan Negeri Merauke, *Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/Pn Mrk, 4 Juli 2024*

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum tanah adat Tot Pale ditinjau dari hukum adat masyarakat Marind dan hukum agraria nasional

Kedudukan hukum tanah adat Tot Pale menunjukkan perbedaan normatif yang signifikan antara sistem hukum pertanahan nasional yang bergantung pada kepastian hukum tertulis berbasis administrasi negara dan tatanan hukum adat persekutuan Marind yang bersifat hidup. Tanah adat, termasuk tanah waris adat Tot Pale, dianggap oleh masyarakat adat Marind di Kabupaten Merauke sebagai identitas komunitas, nilai religius dan magis, serta ruang hidup turun-temurun. Dalam tatanan hukum waris adat Tot Pale, klan, marga, atau pemangku adat bertanggung jawab atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat. Setiap hak orang Marind atas tanah selalu dibatasi oleh hak persekutuan, atau beschikkingsrecht, yang dipegang oleh lembaga adat setempat. Hubungan hukum antara masyarakat Marind dan tanah ulayatnya tidak dapat dipisahkan.[12]

Peralihan atau pelepasan hak atas tanah adat Tot Pale kepada pihak lain di luar persekutuan adat hanya dapat dilakukan melalui proses musyawarah adat, yang dikenal sebagai rubah atau kapeta. Musyawarah ini harus melibatkan semua pemangku adat, kepala klan, dan ahli waris adat, dan disahkan secara ritual kebudayaan lokal. Setiap klaim penguasaan oleh pihak luar dianggap sebagai pencabutan hak ulayat jika tidak ada prosesi dan persetujuan.[13]

Kerangka hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur status tanah adat di Indonesia. Pasal 3 UUPA menetapkan bahwa hukum agraria nasional menerapkan prinsip pengakuan bersyarat, atau pengakuan kondisional, dalam pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Kriteria eksistensial yang ditetapkan oleh standar negara menentukan keberadaan hak ulayat masyarakat adat. Hukum adat baru diterima sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang negara dan agenda pembangunan negara.[14]

Kriteria pembuktian keberadaan hak ulayat dipertegas kembali melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016. Peraturan tersebut menuntut pembuktian tiga unsur doktrinal utama: adanya masyarakat hukum adat yang terikat tatanan adatnya, adanya wilayah hidup (*lebensraum*) tertentu yang dikuasai, serta adanya otoritas penguasa adat yang secara nyata diakui oleh warga persekutuan.[15]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penguasaan tanah adat Tot Pale berhadapan dengan sistem pendaftaran tanah nasional. PP No. 24 Tahun 1997 menganut sistem publikasi negatif berunsur positif, di mana sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dianggap sebagai bukti yang kuat dan dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Dalam konteks Marind, penguasaan wilayah didasarkan pada tradisi lisan, batas alam, dan memori kolektif tentang

[12] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 88-91.
[13] Marlyn Jane Alputila dan Mulyadi Alrianto Tajuddin, "Analisis Sosio-Yuridis Hak Ulayat dengan Pelepasan Adat sebagai Syarat Pendaftaran Tanah pada Suku Marind di Kabupaten Merauke," Jurnal Restorative Justice 1, no. 1 (2017)
[14] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
[15] Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

sejarah komunitas yang tidak pernah didokumentasikan secara resmi dalam lembaran negara. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam posisi hukum ketika pemerintah atau pihak ketiga menerbitkan sertifikat hak administratif atas tanah di wilayah ulayat, yang menghilangkan bukti historis masyarakat adat yang rentan.[16]

Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, secara eksplisit menetapkan bahwa pemanfaatan, pengalihan, atau penerbitan hak atas tanah ulayat oleh pihak manapun harus didasarkan pada persetujuan dan proses sesuai dengan hukum tanah adat di wilayah Papua.[17]

Dengan demikian, secara dogmatis yuridis, penerbitan Sertifikat Hak Pakai di atas tanah adat Tot Pale tanpa melalui prosedur pelepasan hak adat Marind merupakan tindakan yang bertentangan dengan Perdasus Papua No. 23/2008. Penerbitan sertifikat tersebut mengandung cacat yuridis (*rechtselement*) dalam syarat sebab yang halal (*oorzaak*), sehingga kedudukan hukum tanah adat Tot Pale secara *de jure* adat maupun hukum khusus daerah tetap sah merupakan milik komunal persekutuan adat Marind.[18]

Pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadila Negeri Merauke Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk dalam menempatkan hukum adat terhadap bukti administratif dan hukum pertanahan nasional Indonesia?

Sengketa pertanahan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Merauke Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk adalah contoh nyata dari konflik antara hukum adat dan hukum tertulis negara di ruang peradilan. Perkara ini bermula dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang diajukan oleh masyarakat Marind atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai oleh pemerintah di tanah adat Tot Pale.

Penggugat mengklaim bahwa penerbitan sertifikat dilakukan tanpa proses musyawarah adat dan tanpa hak adat Tot Pale yang sah. Penggugat menilai bahwa karena tidak ada alas hak adat yang sah, penerbitan sertifikat tersebut dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang mencerabut hak ulayat Marind.21, menurut ratio decidendi Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN. Sesuai dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, majelis hakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh BPN merupakan dokumen autentik pejabat tata usaha negara yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.[19]

Asas kepastian hukum formal—atau keyakinan hukum—lebih penting daripada kepastian hukum material dan keadilan substantif dalam pertimbangan hukum hakim. Sementara klaim penguasaan berbasis waris adat Tot Pale yang tidak tertulis dianggap tidak mampu melumpuhkan kekuatan bukti otentik sertifikat, hakim menganggap bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut

[16] Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
[17] Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Pasal 6 ayat (2).
[18] Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 20–23.
[19] Pengadilan Negeri Merauke, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk, diucapkan 4 Juli 2024, hlm. 12-15.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

harus dinyatakan sah dan mengikat selama sertifikat tersebut diterbitkan oleh lembaga berwenang dan belum dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).[20]

Asas asumsi legalitas digunakan secara tegas terhadap produk administrasi negara, seperti yang ditunjukkan oleh penalaran hukum yang dibuat oleh majelis hakim tersebut. Hakim tidak memeriksa cacat keperdataan yang terjadi pada tahap pra-penerbitan sertifikat, yang berarti bahwa tidak ada bukti bahwa pemangku adat Marind memiliki hak adat. Namun, pendaftaran tanah negara yang dilakukan dengan cara yang tidak sah secara keperdataan seharusnya membatalkan hak yang diterbitkan, Dengan mengabaikan persyaratan pelepasan adat, pertimbangan hakim secara tidak langsung telah mendukung pencabutan tanah adat secara diam-diam sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah. Putusan ini sangat berbeda dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan dan tanah adat bukanlah tanah negara dan harus dilindungi dalam kerangka penghormatan hak asasi manusia.

Dilihat dari tanggung jawab kehakiman mereka, majelis hakim dalam kasus ini dianggap tidak melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini menunjukkan bahwa hakim harus mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang masih hidup dalam masyarakat. Hakim sepertinya hanya bertindak sebagai bouche de la loi, atau corong undang-undang.[21] Secara keseluruhan, Keputusan PN Merauke Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk menekankan betapa pentingnya regulasi pertanahan di Indonesia harus direformasi dan disesuaikan. Hak-hak keperdataan masyarakat adat harus dilindungi tidak hanya sebagai jargon konstitusional di Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, tetapi juga secara substansial melalui perubahan sistem penegak hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan ulayat di peradilan nasional.[22]

Bentuk Harmonisasi Regulasi Pertanahan yang Diperlukan untuk Menjamin Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Menurut putusan PN Merauke Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk, kelemahan posisi hukum masyarakat adat menunjukkan bahwa peraturan pertanahan harus disesuaikan secara nasional. Untuk menghentikan dominasi ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat, harmonisasi pertama harus dimulai pada tingkat normatif dan filosofis UUPA, dengan mengubah klausul "sepanjang masih ada" dalam Pasal 3 UUPA menjadi pengakuan yang bersifat afirmatif dan deklaratif.[23]

Bentuk harmonisasi kedua adalah mengintegrasikan pendaftaran tanah administratif dengan sistem pemetaan wilayah adat yang berpartisipasi. Peta wilayah adat, termasuk tanah waris adat Tot Pale, harus dimasukkan ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Nasional dan Sistem Informasi Geografis Pertanahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebelum pejabat pemerintah memberikan hak atas tanah negara, hak pakai, atau hak guna usaha.[24]

Penolakan hak adat sebagai syarat mutlak untuk keabsahan pendaftaran tanah merupakan bentuk harmonisasi ketiga. Regulasi nasional, seperti PP No. 24 Tahun 1997, harus diubah untuk

[20] Pengadilan Negeri Merauke, *Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk*, 4 Juli 2024, hlm. 79-80.
[21] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[22] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[23] Pengadilan Negeri Merauke, *Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk*, 4 Juli 2024, hlm. 79.
[24] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Pasal 32 ayat (2).

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

memasukkan kewajiban untuk melampirkan Berita Acara Musyawarah Adat dan Surat Pelepasan Hak Adat yang sah dari lembaga adat setempat sebagai dasar untuk menetapkan alas hak pertanahan.[25]

Jenis harmonisasi keempat adalah sinkronisasi sektoral antara undang-undang pertanahan nasional dan hukum khusus daerah. Contohnya adalah Perdasus Papua Nomor 23 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa hukum nasional harus secara eksplisit mengakui Perdasus sebagai hukum khusus untuk pertanahan adat di daerah otonomi khusus. Akibatnya, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus tunduk pada pembatasan hukum adat lokal saat mengelola proyek pembangunan.[26]

Bentuk harmonisasi kelima dan merupakan pilar utama adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai *umbrella act* . Kehadiran RUU MHA akan menyederhanakan mekanisme pengakuan masyarakat adat tanpa prosedur birokrasi yang rumit, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat bagi hak-hak tradisional masyarakat adat dalam sistem peradilan nasional Indonesia.[27]

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi hukum waris adat Tot Pale dalam sengketa pertanahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih memiliki kedudukan dalam sistem pertanahan indonesia keberadaan hak masyarakat hukum memperoleh dasar konsistusional melalui pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta pengakuan terhadap hak ulayat dalam UUPA dalam konteks masyarakat marind, tanah Tot Pale tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan hubungan genealogis, identitas masyarakat, serta mekanisme pewarisan yang berlangsung secara turun-temurun dalam perkara ini juga terdapat perbedaan antara klaim berdasarkan penguasaan dan pewarisan menurut hukum adat dengan dokumen administrasi pertanahan berupa sertifikat hak pakai dan juga putusan tersebut pada akhirnya tidak memberikan penilaian substantif mengenai keabsahan hak waris adat Tot Pale maupun menentukan pihak secara materiil memiliki hak atas tanah sengketa, karena gugatan dinyatakan tidak dapat di terima berdasarkan persoalan formil gugatan oleh karena itu putusan ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa hukum adat telah di kesampingkan oleh hukum pertanahan nasional. perlindungan terhadap masyarakat hukum adat memerlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pengakuan dan pendataan wilayah adat, penyelarasan mekanisme pendaftaran tanah dengan karakteristik hak ulayat serta memastikan bahwa proses pelepasan hak atas tanah adat dilakukan berdasarkan persetujuan dan kewanangan yang sah menurut hukum adat, dengan adanya harmonisasi tersebut keberadaan hukum adat tidak diakui secara normatif, tetapi juga memperoleh perlindungan yang lebih jelas dalam praktik administrasi pertanahan dan penyelesaian sengketa di pengadilan .

Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengakuan dan pendataan tanah ulayat masyarakat hukum adat, khususnya di wilayah Papua agar keberadaan dan batas wilayah adat dapat terdokumentasi dengan baik proses administrasi pertanahan juga perlu memperhatikan

[25] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3696.
[26] Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, Pasal 10.
[27] Yustina Wais, "Eksistensi Surat Pelepasan Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Merauke," *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 45–50, diakses dari https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/download/1900/2641/

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

mekanisme adat yang berlaku termasuk pihak yang mempunyai kewenangan melakukan pelepasan hak atas tanah, selain itu dalam penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan masyarkat hukum adat dapat diperlukan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan sejarah penguasaaan tanah, hubungan genealogis, serta mekanisme pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat hal tersebut penting agar penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada dokumen administratif, tetapi juga memberikan ruang terhadap keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arnold Herman Sama, “Komitmen Hukum Nasional atas Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Merauke terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke,” Prosiding Seminar Nasional Hukum, Universitas Nusa Putra (2024).

Marlyn Jane Alputila dan Mulyadi Alrianto Tajuddin, "Analisis Sosio-Yuridis Hak Ulayat dengan Pelepasan Adat sebagai Syarat Pendaftaran Tanah pada Suku Marind di Kabupaten Merauke," Jurnal Restorative Justice 1, no. 1 (2017).

Marlyn Jane Alputila dan Mulyadi Alrianto Tajuddin, “Analisis Sosio-Yuridis Hak Ulayat dengan Pelepasan Adat sebagai Syarat Pendaftaran Tanah pada Suku Marind di Kabupaten Merauke,” Jurnal Restorative Justice 1, no. 1 (2017).

Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Negeri Merauke, *Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk*, 4 Juli 2024, hlm. 79-80.

Pengadilan Negeri Merauke, *Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk*, 4 Juli 2024, hlm. 79.

Pengadilan Negeri Merauke, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk, diucapkan 4 Juli 2024.

Pengadilan Negeri Merauke, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk, diucapkan 4 Juli 2024, hlm. 12-15.

Pengadilan Negeri Merauke, *Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk*, 4 Juli 2024.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Pasal 6 ayat (2).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, Pasal 10.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Pasal 32 ayat (2).

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3696.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 88-91.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 20–23.

Yustina Wais, "Eksistensi Surat Pelepasan Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Merauke," *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 45–50, diakses dari https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/download/1900/2641/